

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan secara rasional untuk mengatasi tindak kejahatan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan serta efektivitas. Dalam proses penanggulangan kejahatan, tersedia berbagai bentuk pendekatan, baik yang bersifat penal (hukum pidana) maupun non-penal (di luar hukum pidana), yang dapat dikombinasikan secara terpadu agar saling melengkapi satu sama lain.

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *law enforcement*, sementara dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*. Proses penegakan hukum pada hakikatnya melibatkan peran aktif manusia, sehingga tidak dapat dipandang semata-mata sebagai proses yang bersifat logis atau mekanis. Yang dimaksud dengan manusia di sini adalah para aparat yang tergabung dalam lembaga atau institusi penegak hukum. Di Indonesia, aparat yang dimaksud meliputi unsur kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, serta pejabat pemerintahan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai jenjang serta instansi. Satjipto Rahardjo membagi konsep penegakan

hukum ke dalam dua kategori, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pelaksanaan serta penerapan norma hukum, termasuk pemberian sanksi kepada subjek yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan hukum. Sementara itu, penegakan hukum dalam arti sempit lebih difokuskan pada upaya penindakan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.¹

Selama ini, penegakan hukum kerap dimaknai secara sempit, yakni sebatas pada tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam merespons atau menindak pelaku tindak pidana. Pemahaman semacam ini menimbulkan kesan bahwa kewenangan dan tanggung jawab dalam penegakan hukum sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum, padahal sejatinya konsep penegakan hukum memiliki cakupan yang lebih luas. Penegakan hukum adalah proses mewujudkan ketentuan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin menginginkan tegaknya hukum yang berwibawa guna memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya menerapkan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, serta memulihkan hukum yang dilanggar agar dapat ditegakkan kembali.

¹ Silaban, L. C. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), Hal 27-28

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum merupakan upaya menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai yang telah dituangkan dalam kaidah-kaidah yang tetap dan perilaku sebagai bentuk akhir dari penerapan nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia, penegakan hukum terhadap kejahatan berlandaskan norma hukum yang bersifat represif agar dapat memberikan efek jera. Tanpa rasa tentram, pembangunan negara yang mencakup berbagai aspek akan mengalami hambatan dalam mencapai kemajuan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang berperan dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban, yang disebut sebagai Penegak Hukum.²

Penegakan hukum dari sudut objeknya merujuk pada aspek hukum itu sendiri. Dari perspektif objek, penegakan hukum dapat dipahami dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup tidak hanya aturan formal, tetapi juga nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan tersebut serta nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penerapan peraturan yang formal dan tertulis saja.³

² Fadhin Ade Candra, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Pendidikan, Vol. 1 No. 1 (2021). 43

³ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.21

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyalai.⁴

Berdasarkan konsep penegakan hukum yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam norma hukum, dengan tujuan mewujudkan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan sosial masyarakat. Norma hukum berfungsi sebagai acuan bagi masyarakat dalam bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara prinsipil, penegakan hukum merupakan suatu proses yang tidak hanya bergantung pada aturan yang bersifat normatif dan kaku, tetapi juga melibatkan kebijaksanaan serta pertimbangan subjektif dari para penegak hukum dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, gangguan terhadap penegakan hukum dapat muncul apabila terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dengan pola perilaku masyarakat. Ketidakharmisan ini dapat terjadi ketika nilai-nilai yang mendasari norma saling bertentangan atau ketika perilaku sosial

⁴ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.76

masyarakat tidak sejalan dengan norma yang berlaku, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas dan keharmonisan dalam interaksi sosial.⁵

Penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi secara nyata dalam masyarakat, guna menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum.

2. Fungsi Penegakan Hukum Pidana

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Mengingat bahwa fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, maka dalam proses penegakannya harus senantiasa mengedepankan tiga prinsip utama, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum juga berperan sebagai instrumen pengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.

Hukum dibentuk dengan tujuan agar prinsip keadilan dapat diwujudkan dalam interaksi hukum antar subjek. Apabila terdapat subjek hukum yang tidak menjalankan kewajibannya atau melanggar hak hukum milik subjek lain, maka subjek tersebut akan dimintai

⁵ Silaban, L. C. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), Hal 29-30

pertanggungjawaban serta dikenakan tuntutan untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggar.⁶ Subjek hukum adalah seseorang, badan hukum maupun pemerintah.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, hukum memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

- a) Fungsi hukum sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini didasarkan pada karakteristik hukum yang memberikan pedoman dan arahan mengenai perilaku yang seharusnya dijalankan di tengah masyarakat. Melalui norma-norma yang dikandungnya, hukum menunjukkan batas antara perilaku yang dianggap baik dan yang tidak.
- b) Fungsi hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dalam hal ini, hukum memiliki sifat yang mengikat, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai keadilan.
- c) Fungsi hukum juga mencakup perannya sebagai alat pendorong pembangunan. Hal ini dimungkinkan karena hukum memiliki sifat yang mengikat dan memaksa, sehingga dapat digunakan untuk mengarahkan dan mendorong masyarakat menuju kemajuan. Dengan

⁶ Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 322

demikian, hukum dapat dimanfaatkan sebagai instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan dan percepatan proses pembangunan.⁷

Penegakan hukum di Indonesia menegaskan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku lahiriah dalam masyarakat, yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan dijamin melalui penerapan sanksi.

Salah satu fungsi utama hukum adalah sebagai alat untuk mengatur interaksi sosial, di mana hukum berperan sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial serta memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.⁸ Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan, yang mendorong masyarakat menuju arah yang lebih maju. Fungsi lainnya adalah mendorong peningkatan daya pikir kritis masyarakat, yakni kemampuan untuk memahami dan menyadari hak serta kewajiban yang dimilikinya.

⁷ Yulies Tina Masriani. 2004. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 13

⁸ Usman, A. H. 2015. Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, hlm. 33.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori penegakan hukum menyatakan bahwa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan penegakan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu:

a) Faktor Hukum itu sendiri (Undang-Undang)

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di lapangan, sering kali muncul ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sementara kepastian hukum merujuk pada prosedur yang telah ditetapkan secara normative.

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah suatu tatanan (order) yang terdiri dari serangkaian aturan (rules) yang mengatur perilaku manusia.⁹ Dengan demikian, hukum bukanlah sebuah aturan tunggal (rule), melainkan kumpulan aturan (rules) yang membentuk suatu kesatuan yang dapat dipahami sebagai sistem.

Hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang memiliki kekuatan mengikat dan bersifat memaksa. Apabila aturan

⁹ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. 2021. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, hlm. 14.

tersebut dilanggar, pelaku akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata, yang dapat menimbulkan efek jera.¹⁰

Hukum, atau ilmu hukum, merupakan sistem aturan yang secara resmi diakui dan ditegakkan oleh masyarakat. Para ahli berpendapat bahwa hukum sulit untuk didefinisikan secara pasti, karena memiliki cakupan yang sangat luas.¹¹

b) Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan dan penerapan hukum. Salah satu kunci utama keberhasilan penegakan hukum terletak pada mentalitas atau kepribadian para penegak hukum itu sendiri. Dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh setiap lembaga yang berwenang, keadilan dan kebenaran harus dapat dinyatakan, dirasakan, terlihat, dan diaktualisasikan.

Ruang lingkup istilah "penegak hukum" sangat luas, melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa jabatan memiliki peran penting dalam memastikan penegakan hukum berjalan secara jujur dan adil. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. POLRI terkait erat dengan pemerintahan, mengingat salah satu fungsi pemerintahan

¹⁰ Soerjono Soekanto. Op.cit. hlm. 15

¹¹ *Ibid.*

adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melaksanakan penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, ada perbedaan antara polisi dan POLRI. Polisi merupakan bagian dari kesatuan POLRI dan berfungsi sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib serta hukum. Dalam proses peradilan, polisi juga berperan sebagai penyidik yang bertugas untuk mencari bukti, serta memperoleh keterangan dari berbagai sumber, termasuk saksi maupun ahli.

Secara tradisional, institusi hukum yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di Indonesia meliputi kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat.¹² Selain institusi-institusi tersebut, terdapat pula beberapa lembaga lain seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dengan demikian, masalah dalam penegakan hukum mencakup berbagai hal, antara lain:

Pengetahuan masyarakat tentang peraturan masih sangat terbatas, banyak dari mereka yang tidak peduli dengan aturan yang ada. Hal ini menjadi penghambat bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa peran aktif masyarakat, polisi akan kesulitan menciptakan situasi hukum yang efektif. Oleh karena itu,

¹² Sanyoto, S. 2008. Penegakan hukum di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, hlm. 201.

dibutuhkan keseimbangan antara aparat penegak hukum, undang-undang, dan masyarakat. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai peran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, mereka harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, agar menjadi panutan masyarakat dan memperoleh kepercayaan dari semua pihak, termasuk anggota masyarakat itu sendiri.¹³

- (1). Problem pembuatan peraturan perundang-undangan.
- (2). Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
- (3). Uang mewarnai penegakan hukum.
- (4). Lemahnya sumberdaya manusia.
- (5). Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
- (6). Keterbatasan anggaran.
- (7). Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Upaya penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan, yang sering disebut sebagai "politik kriminal," mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Menurut G. P. Hoefnagels, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:¹⁴

- (1). Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);

¹³ *Ibid. hlm. 55*

¹⁴ Kenedi, J. 2017. Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum indonesia: upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare). Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, hlm. 17.

- (2). Pencegahan tanpa tindakan pidana (*prevention without punishment*);
- (3). Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/media*).

Penanggulangan kejahatan sejatinya dilakukan melalui pendekatan atau kebijakan yang bersifat integral, dengan memanfaatkan sarana "penal" maupun "non-penal". Upaya ini mencakup baik "pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum" ("treatment of offenders") maupun "pembinaan/penyembuhan masyarakat" ("treatment of society").

c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan optimal. Sarana tersebut mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia yang terdidik dan kompeten, struktur organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, serta dukungan anggaran yang mencukupi. Apabila elemen-elemen tersebut tidak terpenuhi, maka tujuan dari penegakan hukum akan sulit untuk diwujudkan.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto. Op.cit. hal. 37

Sarana dan fasilitas pendukung dalam penegakan hukum mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang tertata dengan baik, serta peralatan yang memadai. Tanpa adanya elemen-elemen tersebut, proses penegakan hukum tidak akan berjalan secara optimal, dan para penegak hukum tidak akan mampu menjalankan perannya dengan maksimal.

Salah satu persoalan yang berkaitan erat dengan sarana dan fasilitas adalah efektivitas sanksi negatif yang diterapkan terhadap tindak pidana tertentu. Sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera, baik kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman maupun kepada individu lain yang berpotensi melakukan pelanggaran. Namun, sanksi yang berat atau diperberat belum tentu menjadi alat yang efektif dalam mengendalikan kejahatan atau penyimpangan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek ekonomi dan efisiensi dalam penerapan sanksi tersebut, agar program pemberantasan kejahatan jangka panjang dapat dijalankan secara lebih efektif dengan biaya yang terkendali.

d) Faktor Masyarakat

Secara umum, masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk berdasarkan tingkat kedalamannya:¹⁶

(1). Masyarakat yang bersifat langsung dan spontan, yakni masyarakat dengan pola interaksi yang tidak terstruktur, yang cenderung lebih kreatif baik dalam cara berpikir maupun dalam perilaku.

(2). Masyarakat yang terorganisir dan reflektif, yaitu masyarakat dengan pola pikir yang terencana, sistematis, dan penuh pertimbangan, serta cenderung memiliki perencanaan yang disengaja.

Dalam sistem berpikir masyarakat, terdapat pandangan-pandangan tertentu mengenai hukum. Dari beragam definisi yang berkembang, masyarakat cenderung mengartikan hukum secara personal, bahkan mengidentifikasikannya dengan aparat penegak hukum. Konsekuensinya, persepsi terhadap baik atau buruknya hukum sering kali dikaitkan dengan perilaku aparat penegak hukum itu sendiri, karena dianggap merepresentasikan hukum, baik sebagai struktur maupun sebagai proses.

e) Faktor Kebudayaan

¹⁶ Mahardiana, I. G. Y., & Satriana, I. M. W. C. 2023. Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cpnps Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali. Kerta Dyatmika, hlm. 56.

Kebudayaan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dan individu. Masyarakat memiliki kebutuhan yang mencakup aspek materiil maupun spiritual, dan sebagian besar kebutuhan tersebut dipenuhi melalui kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri. Namun demikian, karena kemampuan manusia terbatas, maka kebudayaan sebagai hasil ciptaannya juga memiliki keterbatasan dalam memenuhi seluruh kebutuhan tersebut.¹⁷

Sebagai wujud dari karya, cipta, dan rasa yang bersumber dari kehendak manusia dalam kehidupan bermasyarakat, kebudayaan Indonesia menjadi landasan utama bagi berlakunya hukum adat. Oleh karena itu, keberadaan hukum tertulis (perundang-undangan) idealnya mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat tersebut. Dalam proses penegakan hukum, semakin tinggi tingkat keselarasan antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin besar pula kemungkinan hukum tersebut dapat ditegakkan secara efektif.

Kelima faktor yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain, karena merupakan inti dari proses penegakan hukum sekaligus menjadi indikator efektivitasnya.

¹⁷ Soerjono Soekanto. 2013. Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. Rajawali Persada. Jakarta. hlm. 178

Pada elemen pertama, berfungsinya hukum tertulis sangat bergantung pada kualitas dari peraturan itu sendiri.

Dalam praktiknya, berbagai permasalahan sering kali muncul dalam faktor-faktor penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, peran serta masyarakat menjadi sangat penting. Partisipasi masyarakat dapat bersifat positif, misalnya dengan turut mendukung dan mengawasi kinerja aparat kepolisian. Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ini sejalan dengan pandangan Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa hambatan terhadap efektivitas penegakan hukum tidak hanya bersumber dari sikap mental aparat penegak hukum (seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum), tetapi juga dari minimnya sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum. Ketidakpedulian terhadap hukum menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang seimbang antara aparat penegak hukum, peraturan perundang-undangan, dan masyarakat.

Lembaga-lembaga penegak hukum pun harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran dan kewenangan yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya, prinsip keadilan dan

profesionalisme harus menjadi prioritas utama agar lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi teladan dan memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak ditemukan definisi yang eksplisit mengenai tindak pidana. Pemahaman mengenai tindak pidana selama ini lebih bersifat teoritis dan berasal dari pandangan para ahli hukum. Namun, masih sering terjadi kekeliruan dalam menafsirkan tindak pidana sebagai bagian dari konsep hukum pidana. Berdasarkan asas konkordansi, secara umum istilah "tindak pidana" yang digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini merupakan hasil adopsi atau terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut dapat dimaknai sebagai delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.¹⁹

Berikut merupakan definisi tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli:

¹⁸ Hasugian, C. R. 2022. Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, hlm. 331.

¹⁹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hal. 3.

- a). Menurut Simons, tindak pidana merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan karena itu dinyatakan dapat dikenai hukuman.
- b). Pompe berpendapat bahwa tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma yang bisa dilakukan secara tidak sengaja, namun juga dapat terjadi dengan kesengajaan.
- c). Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu.

Berdasarkan definisi tindak pidana yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja terhadap orang lain, apabila bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian tindak pidana, terdapat unsur tindakan dan pelaku, yakni seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Antara pelaku dan perbuatannya harus terdapat hubungan secara kejiwaan atau psikologis yang memengaruhi sehingga menimbulkan dampak negatif bagi korban. Oleh karena itu, suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi

unsur-unsur tertentu yang menjadi karakteristik dari tindak pidana itu sendiri.²⁰

Tindak pidana pencabulan terhadap anak melibatkan tiga unsur utama. Unsur pertama adalah adanya unsur pemaksaan. Pemaksaan di sini berarti bahwa perbuatan dilakukan tanpa persetujuan atau bertentangan dengan kehendak korban. Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa tindakan memaksa harus dipahami sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan rasa takut pada korban.²¹ Rasa takut inilah yang kemudian menyebabkan korban tidak mampu atau tidak berani menolak maupun melawan kehendak pelaku.

Beberapa jenis pencabulan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain:²²

a) Perbuatan Cabul dengan Kekerasan

Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan fisik secara tidak sah untuk membuat seseorang tidak berdaya atau pingsan. Tindakan ini dapat berupa pukulan dengan tangan atau senjata, tendangan, serta

²⁰ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, Palopo, 2013, hal. 61

²¹ L. Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Sinar Grafika 2014) 52.

²² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor : Politeia. Hlm 212

berbagai bentuk serangan fisik lainnya yang menyebabkan rasa sakit pada korban.

Terdapat pada Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama – lamanya sembilan tahun.

Pasal ini mengatur hukuman bagi siapa saja yang memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan dirinya mengalami tindakan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan cabul, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 289 KUHP, mencakup segala tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan, serta perbuatan tidak senonoh yang berkaitan dengan hasrat seksual, seperti mencium, meraba alat kelamin, atau payudara. Meskipun persetubuhan termasuk dalam kategori ini, KUHP mengaturnya secara terpisah dalam Pasal 285, yang menyatakan bahwa pemerkosaan hanya dapat dilakukan oleh pria terhadap wanita. Sementara itu, Pasal 289 juga mencakup kemungkinan seorang wanita melakukan tindakan cabul terhadap pria.

- b) Perbuatan Cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan tidak berdaya

Menurut Pasal 290 KUHP, seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara hingga tujuh tahun jika melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang yang diketahui dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pingsan berarti kehilangan kesadaran atau ingatan, misalnya akibat mengonsumsi racun kecubung atau obat-obatan tertentu yang membuat seseorang tidak menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Sementara itu, tidak berdaya mengacu pada kondisi di mana seseorang tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan, seperti saat tangan dan kakinya diikat, dikurung di suatu tempat, atau mengalami kelumpuhan akibat suntikan. Berbeda dengan orang yang pingsan, individu yang tidak berdaya masih dapat menyadari kejadian yang menimpanya.²³

c) Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk

Menurut Pasal 290 KUHP, seseorang dapat dikenakan hukuman penjara hingga tujuh tahun jika melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang yang diketahui atau patut diduga berusia di bawah lima belas tahun, atau jika usia orang tersebut tidak jelas tetapi belum dianggap cukup matang untuk menikah. Selain itu, siapa pun yang membujuk atau merayu anak di bawah usia lima belas tahun

²³ *Ibid*

agar melakukan perbuatan cabul juga dapat dikenakan hukuman sesuai ketentuan dalam pasal ini.

- d) Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan

Menurut Pasal 293 KUHP, seseorang dapat dihukum penjara hingga lima tahun jika dengan sengaja membujuk anak di bawah umur yang berperilaku baik untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, dengan cara menawarkan hadiah, menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan kekuasaan dalam hubungan sosial, atau memperdaya korban. Tindakan ini dilakukan dengan mengetahui atau seharusnya menduga bahwa korban masih di bawah umur. Adapun cara membujuk dapat dilakukan melalui berbagai metode, dengan menggunakan iming-iming atau pengaruh tertentu seperti:

- (1). Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang
- (2). Kekuasaan yang timbul dari pergaulan
- (3). Tipu daya

Orang yang menjadi sasaran bujukan dalam ketentuan ini adalah individu yang masih di bawah umur dan memiliki perilaku baik dalam aspek moral, khususnya dalam hal kesusilaan. Oleh karena itu, membujuk seseorang yang belum dewasa namun telah terlibat dalam praktik prostitusi tidak termasuk dalam pasal ini,

karena dianggap sudah memiliki rekam jejak dalam aspek tersebut. Perjanjian yang dimaksud harus berkaitan dengan pemberian uang atau barang, sementara perjanjian dengan tujuan lain tidak termasuk dalam ketentuan ini. Kejahatan ini dikategorikan sebagai delik aduan, dengan batas waktu pengaduan selama sembilan bulan bagi mereka yang berada di dalam negeri dan dua belas bulan bagi mereka yang berada di luar negeri. Jika pengaduan diajukan setelah batas waktu tersebut, maka hak untuk melaporkan dianggap telah kedaluwarsa.²⁴

Anak merupakan generasi penerus yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Peran strategis anak sangat penting bagi keberlangsungan dan kemajuan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, anak perlu diberikan ruang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Hak-hak anak harus dipenuhi, mereka perlu dilindungi serta dijamin kesejahteraannya. Segala bentuk kekerasan terhadap anak harus dicegah dan ditangani secara serius.²⁵ Marsaid, dalam penjelasannya, mengutip Kamus Umum Bahasa Indonesia yang mendefinisikan anak sebagai manusia yang masih kecil. Ia juga

²⁴ *Ibid*, hlm. 255

²⁵ Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak (Nuansa Cendekia 2012) 11

mengutip pandangan Soedjono Dirdjosisworo, yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah individu yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik nyata sebagai orang dewasa.²⁶

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan, memaksa, menipu, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan tindakan asusila, dapat dikenakan hukuman penjara dengan masa paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai denda dengan jumlah maksimal 300 juta rupiah dan minimal 60 juta rupiah.

Hak-hak anak merupakan bagian dari Deklarasi Hak Asasi Manusia tentang Hak Anak yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara. Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi sehingga dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi menciptakan

²⁶ Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah) (Noer Fikri 2015) 56-58.

generasi Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pelaku tindak pidana pencabulan dikenakan sanksi yang lebih berat dibandingkan dampak moral dan materiil yang dialami oleh korban.

2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Pencabulan

Tindak pencabulan memiliki berbagai bentuk, dan terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis-jenis pencabulan tersebut :

- 1) Exhibitionism : Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
- 2) Voyeurism : Mencium seseorang dengan bernafsu
- 3) Fondling : Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang
- 4) Fellato : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

Pencabulan adalah tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Beberapa contoh perbuatan yang termasuk pelanggaran norma kesusilaan adalah perkosaan dan zina. Secara umum, perkosaan terjadi ketika seorang pria melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang pada awalnya setuju, namun persetujuan tersebut diperoleh melalui ancaman kekerasan atau pembunuhan. Sanksi pidana untuk perkosaan diatur dalam Pasal 285

KUHP. Selain perkosaan, zina juga merupakan salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan yang tercatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.²⁷

3. Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan termasuk dalam kategori kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 294 ayat (1), dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Meskipun perbuatan ini biasanya melibatkan kedua belah pihak, hukuman hanya dijatuhkan kepada pelaku yang sudah dewasa. Jika perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku tidak berhasil mencapai tujuannya karena adanya perlawanan dari korban, pelaku dapat dikenakan hukuman atas percobaan kejahatan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 KUHP yang menyatakan: "Percobaan melakukan kejahatan dipidana, apabila niat untuk melakukannya sudah terbukti melalui permulaan pelaksanaan, dan bukan semata-mata karena kehendak pelaku sendiri."

Hukuman bagi siapa saja yang melanggar Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) diatur dalam Pasal 82 UUPA, yang menyatakan:

- 1) "Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E UUPA dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah."

²⁷ Adami chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 80.

- 2) Dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) disebutkan: "Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang dimaksud pada ayat (1).

4. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Peancabulan

- 1) Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kejadian ini sering kali terjadi akibat kondisi serta situasi di lingkungan tempat tinggal yang memberikan peluang dan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan tersebut.

- 2) Faktor Kebudayaan

Budaya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam konteks ini, budaya terbentuk dan terus berkembang dalam suatu kelompok masyarakat, mencerminkan kebiasaan serta gaya hidup yang khas di suatu daerah. Salah satu aspek budaya yang mengalami perubahan adalah cara berpakaian anak-anak yang mengikuti tren modern, sering kali tanpa mempertimbangkan norma kesopanan. Karena

masih dalam tahap meniru lingkungan sekitarnya, anak-anak cenderung mengenakan pakaian yang kurang tertutup. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan risiko kejahatan seksual, karena pakaian yang terbuka dapat memicu niat buruk dari individu yang memiliki kecenderungan melakukan pelecehan demi memenuhi hasrat mereka.²⁸

3) Faktor Ekonomi

Seseorang yang mengalami tekanan atau kesulitan dalam aspek ekonomi dapat mengalami stres berat, yang berpotensi mengganggu cara berpikirnya. Kondisi ini dapat menyebabkan individu tersebut kehilangan kendali atas dirinya sendiri, sehingga berisiko melakukan tindakan di luar kesadarannya.

4) Faktor Media

Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas karena biayanya relatif terjangkau dan dapat diakses dalam waktu singkat. Faktor media ini mencakup berbagai bentuk, seperti majalah atau bacaan yang mengandung unsur pornografi, serta media elektronik yang terhubung dengan internet, termasuk film-film yang memuat konten serupa. Keberadaan materi pornografi dalam media dapat memicu

²⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 186

tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur, karena konten tersebut dapat memberikan pengaruh negatif bagi individu yang mengonsumsinya. Hal ini berpotensi membangkitkan rangsangan serta menanamkan pikiran negatif di kalangan orang dewasa, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka melakukan tindakan yang tidak pantas.

5) Faktor Kejiwaan atau Psikologi

Faktor kejiwaan dapat berperan dalam terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur. Gangguan kejiwaan ini bisa berasal dari kondisi mental tertentu yang dapat dikenali melalui berbagai ciri atau sifat seseorang. Dalam banyak kasus, pelaku pencabulan mengalami gangguan mental akibat peristiwa traumatis yang pernah mereka alami, sehingga memengaruhi kondisi psikologis mereka. Beberapa jenis gangguan jiwa yang berkaitan dengan tindakan kejahatan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) *Epilepsi* adalah gangguan kejang yang dapat terlihat secara jelas maupun terjadi tanpa gejala yang mudah dikenali. Penyakit ini muncul secara tiba-tiba, menyebabkan penderitanya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dalam kondisi tersebut, individu yang mengalami kejang dapat melakukan tindakan yang berpotensi membahayakan orang

lain di luar kesadarannya, bahkan bisa bertentangan dengan hukum.²⁹

- b) *Sosiopatik* ditandai dengan ketidakmampuan penderitanya dalam memahami norma sosial. Mereka kesulitan membedakan antara tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta antara perbuatan baik dan buruk. Akibatnya, individu dengan gangguan ini cenderung sering terlibat dalam masalah hukum karena melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, bahkan di luar kendali atau keinginannya, yang pada akhirnya dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan.

C. Tinjauan Umum Anak Sebagai Korban Pencabulan

1. Pengertian Anak

Secara umum, anak merupakan individu yang lahir dari hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, tanpa memandang status pernikahan orang tuanya. Anak tetap dianggap sebagai bagian dari generasi penerus, terlepas dari kondisi kelahirannya. Selain itu, anak juga menjadi cikal bakal lahirnya generasi baru yang berperan dalam mewujudkan cita-cita bangsa serta menjadi sumber daya manusia dalam pembangunan

²⁹ Darin Arif Mu'alifin dan Dwianto Jati Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Jurnal Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung agung*, (februari 2018): 10-11.

nasional. Dengan demikian, anak merupakan aset berharga bagi suatu bangsa.³⁰ Masa depan suatu bangsa dan negara bergantung pada generasi anak-anak saat ini. Jika anak-anak memiliki kepribadian yang baik, maka kehidupan bangsa di masa mendatang juga akan berkembang dengan baik. Sebaliknya, jika kepribadian mereka buruk, maka masa depan bangsa dapat mengalami kemunduran dan kehancuran.

Secara umum, banyak orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan tahap yang cukup panjang dalam kehidupan. Bagi anak-anak sendiri, periode ini sering terasa tidak berujung, sehingga mereka menjadi tidak sabar menunggu momen yang mereka impikan yaitu diakui oleh masyarakat sebagai individu yang telah beranjak dewasa. Menurut Hurlock, perkembangan manusia terjadi melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, berkesinambungan, dan mengikuti tempo perkembangan tertentu yang berlaku secara umum. Untuk lebih memahami tahapan perkembangan tersebut, dapat dilihat dalam uraian berikut:

- 1) Masa pra-lahir : dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir
- 2) Masa jabang bayi : satu hari sampai dua minggu.
- 3) Masa Bayi : dua minggu sampai satu tahun.
- 4) Masa anak : 6 tahun sampai 12 atau 13 tahun.

³⁰ Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal 81*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anaka yang masih dalam kandungan.”

Anak, seperti halnya orang dewasa, adalah makhluk sosial yang tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa kehadiran orang lain. Sejak lahir, anak memiliki banyak keterbatasan, sehingga tanpa dukungan dari lingkungan sekitarnya, ia tidak dapat mencapai perkembangan yang normal sebagai manusia. Oleh karena itu, anak harus dijaga dan dilindungi karena memiliki sifat serta karakteristik khusus, berperan sebagai potensi bagi masa depan bangsa, dan belum mampu melindungi dirinya sendiri dari perlakuan buruk orang lain. Sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan, anak harus mendapatkan perlindungan agar terhindar dari Tindakan buruk maupun menjadi korban dari perbuatan yang merugikan.³¹

Anak memiliki berbagai hak yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam situasi berbahaya, anak menjadi pihak pertama yang berhak menerima pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Bagi anak yang menghadapi masalah dalam perilaku, mereka harus

³¹ Irsan Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta 2007 hlm 47.*

mendapatkan layanan dan bimbingan yang bertujuan membantu mengatasi hambatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya.³²

Hak anak dalam hukum internasional diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* atau KHA). KHA merupakan perjanjian internasional yang menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak di seluruh dunia. Dalam sistem hukum internasional, konvensi ini termasuk salah satu sumber hukum, selain kebiasaan internasional (*international custom*), prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab (*The General Principles of Law Recognized by Civilized Nations*), serta keputusan atau resolusi dari organisasi internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Agung Internasional.³³

Hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yaitu:

- 1) Hak untuk bertahan hidup, yaitu hak anak untuk mempertahankan kehidupannya serta memperoleh layanan kesehatan dan perawatan yang optimal.
- 2) Hak untuk berkembang, mencakup hak anak untuk mendapatkan pendidikan serta memperoleh standar hidup yang layak guna

³² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*, Raflika Aditama, Bandung 2010. hlm 49.

³³ M Joni, dan Zulhaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*. Citra Adytia Bakti, Bandung 1999, hlm 30

mendukung perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosialnya.

- 3) Hak untuk perlindungan, mencakup hak anak untuk terbebas dari diskriminasi, kekerasan, serta keterlantaran, khususnya bagi anak-anak tanpa keluarga dan anak-anak pengungsi.
- 4) Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak anak untuk mengungkapkan pendapat dalam berbagai hal yang berdampak pada kehidupannya.³⁴

2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak

Ketentuan hukum terkait diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa:

- 1) Seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara hingga tujuh tahun jika melakukan tindakan cabul terhadap individu yang diketahui atau patut diduga berusia di bawah 15 tahun, atau yang belum cukup umur untuk menikah apabila usia pastinya tidak diketahui.
- 2) Hukuman juga berlaku bagi siapa saja yang membujuk individu yang diketahui atau seharusnya diduga berusia di bawah 15 tahun atau belum menikah untuk melakukan atau membiarkan terjadinya

³⁴ UNICEF, *Pengembangan Hak Anak; Pedoman Pengembangan Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*, Jakarta 2005. hlm 8.

perbuatan cabul, atau melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dengan orang lain.

Selain itu, ketentuan mengenai tindak pidana ini juga diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, ancaman, tipu daya, kebohongan, atau bujukan untuk membuat anak melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul dapat dikenakan hukuman penjara antara 3 hingga 15 tahun, serta denda yang berkisar antara Rp60.000.000,00 hingga Rp300.000.000,00.

3. Isu Gender dan Stigma Sosial terhadap Anak Laki-Laki sebagai Korban Kekerasan Seksual

Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, perhatian publik dan sistem hukum masih cenderung terfokus pada korban perempuan. Anak laki-laki sebagai korban sering kali tidak terlihat, bahkan tidak dianggap mungkin menjadi korban. Hal ini tidak terlepas dari konstruksi sosial yang membentuk persepsi bahwa laki-laki adalah pihak yang kuat, berdaya, dan tidak mungkin menjadi objek kekerasan seksual. Anggapan seperti ini merupakan bagian dari budaya patriarki yang masih sangat kuat

di Indonesia.³⁵ Padahal, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa anak laki-laki juga rentan menjadi korban kekerasan seksual. Pada tahun 2024, tercatat sekitar 19,9% korban kekerasan seksual adalah laki-laki, khususnya pada rentang usia remaja 13–17 tahun.³⁶

Anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami tekanan ganda. Selain menghadapi trauma akibat kekerasan itu sendiri, mereka juga menghadapi stigma sosial yang menyebabkan rasa malu, takut, dan enggan untuk melapor.³⁷ Dalam masyarakat yang masih menjunjung maskulinitas secara kaku, laki-laki dianggap tidak boleh menunjukkan kelemahan atau menjadi korban. Hal ini diperkuat oleh fenomena *toxic masculinity*, yakni anggapan bahwa laki-laki harus tangguh secara emosional dan tidak pantas menunjukkan rasa sakit, apalagi mengaku sebagai korban kekerasan seksual.³⁸ Akibatnya, banyak anak laki-laki memilih untuk diam, menahan beban psikologis seorang diri, dan tidak memperoleh akses keadilan maupun pemulihan psikososial yang layak.

³⁵ Khoerul Ahnaf dan Lukman Hakim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kekerasan Seksual pada Laki-laki: Studi Kualitatif di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHP), Vol. 5 No. 4, 2025, hlm. 3688.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibidm*, hlm. 3689

³⁸ *Ibid.*, hlm. 3690

Selain itu, respons masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak laki-laki sering kali tidak serius. Tidak jarang korban justru menjadi bahan candaan, atau bahkan dianggap berbohong, terlebih jika pelakunya adalah sesama jenis.³⁹ Situasi ini tidak hanya memperkuat stigma, tetapi juga berdampak pada kondisi mental korban. Anak laki-laki yang tidak ditangani secara tepat berisiko mengalami gangguan psikologis jangka panjang, kehilangan kepercayaan diri, menarik diri dari lingkungan sosial, hingga kemungkinan menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari.⁴⁰

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, maka penting bagi sistem hukum dan kebijakan perlindungan anak di Indonesia untuk mulai mengadopsi pendekatan yang lebih sensitif terhadap pengalaman korban laki-laki. Hukum yang netral gender dalam teks belum tentu adil dalam praktik, jika tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap perbedaan dampak psikososial berdasarkan gender korban. Oleh karena itu, selain penguatan norma hukum secara materiil, diperlukan juga strategi penanganan yang berbasis gender dan ramah anak, agar perlindungan hukum yang diberikan benar-benar merata dan responsif terhadap kebutuhan korban, tanpa diskriminasi.

³⁹ Khoerul Ahnaf dan Lukman Hakim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kekerasan Seksual pada Laki-laki: Studi Kualitatif di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHP), Vol. 5 No. 4, 2025, hlm. 3691

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 3695

Hal ini memperlihatkan bahwa stigma sosial dan konstruksi gender bukan hanya menjadi persoalan psikologis bagi korban, melainkan juga memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Rendahnya angka pelaporan kasus menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum yang lengkap sekalipun tidak akan optimal jika tidak diimbangi dengan perubahan budaya hukum di masyarakat. Oleh karena itu, penanganan kasus pencabulan terhadap anak laki-laki harus memperhatikan aspek kultural selain aspek normatif, agar perlindungan hukum dapat berjalan secara menyeluruh dan adil.

4. Pendekatan Psikosial dan Yuridis Khusus terhadap Anak Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Penanganan anak korban kekerasan seksual tidak cukup hanya dengan menegakkan aturan pidana yang mengatur pelaku. Korban, khususnya anak laki-laki, membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun hukum. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan psikososial, yaitu intervensi yang mempertimbangkan kondisi kejiwaan korban sekaligus lingkungan sosial yang memengaruhi proses pemulihannya.⁴¹ Dalam kasus anak laki-laki,

⁴¹Arie Haryanto dan Nur Cholis, "Pendekatan Psikososial dalam Penanganan Anak Laki-Laki Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 12 No. 1, 2023, hlm. 50.

pendekatan ini menjadi sangat penting mengingat mereka sering kali mengalami tekanan batin yang tersembunyi akibat budaya yang menganggap mereka tidak mungkin menjadi korban.

Studi menunjukkan bahwa anak laki-laki korban kekerasan seksual memiliki kecenderungan untuk menutup diri, menyimpan trauma, dan menyalurkan rasa sakitnya melalui perilaku negatif seperti membangkang, menyakiti diri sendiri, atau bahkan berperilaku agresif.⁴² Jika tidak didampingi dengan pendekatan yang tepat, kondisi ini dapat mengganggu perkembangan psikologis dan sosial anak, serta berdampak pada masa depan mereka. Oleh karena itu, penting bagi setiap institusi yang terlibat, mulai dari kepolisian, pendamping hukum, psikolog, hingga lembaga perlindungan anak, untuk memiliki pemahaman yang utuh terhadap kebutuhan korban laki-laki dalam konteks pemulihan.

Selain pendekatan psikososial, sistem hukum juga perlu mengadopsi pendekatan yuridis khusus, yakni penanganan hukum yang tidak semata-mata fokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin hak-hak korban secara menyeluruh. Di Indonesia, pendekatan ini telah diakomodasi melalui beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, **serta** Undang-Undang

⁴² Ayu Lestari dan Riko Indra Pratama, "Trauma Berulang dan Risiko Reviktimisasi pada Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 91.

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketiga regulasi ini menekankan pentingnya pendampingan, pemulihan medis dan psikologis, serta perlindungan identitas dan keamanan bagi korban selama proses hukum berlangsung.⁴³

Namun dalam praktiknya, pendekatan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara maksimal, terutama terhadap anak laki-laki sebagai korban. Sebagian besar aparat penegak hukum masih menggunakan pendekatan yang seragam tanpa memperhatikan perbedaan kebutuhan korban berdasarkan jenis kelamin. Akibatnya, banyak anak laki-laki korban pencabulan yang merasa proses hukum tidak berpihak pada mereka, bahkan cenderung menambah beban psikologis baru.⁴⁴ Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan keadilan substantif, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak laki-laki harus dilakukan secara khusus, integratif, dan berperspektif korban.

Hal ini menegaskan bahwa pendekatan yuridis normatif diperlukan untuk mengkaji aturan perundang-undangan terkait perlindungan anak,

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014.

⁴⁴ Khoerul Ahnaf dan Lukman Hakim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kekerasan Seksual pada Laki-laki: Studi Kualitatif di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHP), Vol. 5 No. 4, 2025, hlm. 3694–3695.

sedangkan pendekatan empiris memberikan pemahaman mengenai bagaimana aturan tersebut dilaksanakan dalam praktik. Dengan kata lain, keberhasilan penelitian tidak hanya bergantung pada telaah hukum tertulis, tetapi juga pada realitas sosial yang menyertainya. Hal ini relevan dalam menganalisis apakah aturan mengenai pencabulan anak laki-laki benar-benar efektif diterapkan di lapangan.

D. Teori Efektivitas Menurut Lawrence M. Friedman

Efektivitas hukum dapat dianalisis melalui teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, seorang profesor hukum, sejarawan, sekaligus penulis yang produktif. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan maupun kegagalan penegakan hukum ditentukan oleh tiga komponen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*) yang berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum (*legal substance*) yang mencakup perangkat peraturan perundang-undangan, serta budaya hukum (*legal culture*) yang merepresentasikan hukum yang hidup (*living law*) dan dianut dalam kehidupan masyarakat.⁴⁵ Oleh karena itu, penjelasan mengenai masing-masing komponen system hukum akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

⁴⁵ Adrian Imam Ramadhan dan Hervina Puspitosari, “Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengaturan Skor (Match Fixing) Sepak Bola di Jawa Timur (Studi Kasus di Jawa Timur), Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2 Tahun 2022, hal.281.

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman merujuk pada lembaga-lembaga hukum dan aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi sistem hukum. Struktur ini meliputi institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Komponen ini memungkinkan sistem hukum berfungsi dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, penegakan aturan, serta pelayanan hukum bagi masyarakat. Tanpa struktur hukum yang terorganisasi, keberadaan hukum hanya akan berhenti pada tataran normatif. Struktur hukum berperan sebagai mesin yang menggerakkan aturan agar dapat diterapkan dalam praktik.⁴⁶

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum mencakup seluruh norma, aturan, dan produk hukum yang dihasilkan oleh sistem hukum. Hal ini tidak hanya meliputi peraturan tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan hakim, tetapi juga nilai-nilai sosial yang diakui dalam masyarakat. Friedman menyebut substansi sebagai *law in the books* sekaligus *law in action*, karena hukum tidak hanya dilihat sebagai teks, tetapi juga dalam penerapannya. Substansi hukum menentukan isi dari aturan yang berlaku, termasuk larangan, kewajiban, serta sanksi yang harus

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 2017, Reprint Edition), hlm. 15.

ditegaskan. Oleh sebab itu, substansi hukum yang responsif menjadi salah satu ukuran efektivitas penegakan hukum.⁴⁷

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Komponen ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan norma hukum dengan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Friedman membagi budaya hukum menjadi dua bentuk, yaitu *internal legal culture* (budaya hukum para penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan polisi) serta *external legal culture* (budaya hukum masyarakat secara umum).⁴⁸ Budaya hukum inilah yang memberikan kehidupan pada struktur dan substansi hukum. Tanpa budaya hukum yang progresif, hukum akan tetap statis dan sulit diterapkan secara efektif. Dengan demikian, budaya hukum dapat dipandang sebagai faktor penentu dalam keberhasilan reformasi hukum serta perlindungan hak-hak masyarakat.⁴⁹

Struktur hukum mencakup institusi dan aparat penegak hukum yang menjalankan peraturan; substansi hukum merujuk pada aturan yang berlaku dan norma hukum yang mengikat masyarakat, sedangkan budaya

⁴⁷ Brian Z. Tamanaha, *A Realistic Theory of Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 85.

⁴⁸ Sharyn L. Roach Anleu, *Law and Social Change*, 2nd ed. (New York: Routledge, 2020), hlm. 42.

⁴⁹ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, 2nd ed. (New York: Routledge, 2019), hlm. 27.

hukum menggambarkan kesadaran, sikap, serta nilai yang berkembang di masyarakat terhadap hukum. Anotasi ini penting karena menunjukkan bahwa teori Friedman tidak hanya melihat hukum dari segi normatif, melainkan juga menekankan dimensi sosial yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum. Relevansinya dalam penelitian ini terletak pada kemampuan teori Friedman menjelaskan mengapa penegakan hukum terhadap kasus pencabulan anak laki-laki tidak cukup hanya dinilai dari ketersediaan aturan, tetapi juga perlu memperhatikan peran aparat dan penerimaan masyarakat.

E. Lokasi Penelitian

1. Profil Polres Malang Kota


Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort (Polres) Kota Malang yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.19, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

Polresta Malang Kota memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Secara geografis, Polresta Malang Kota berada di pusat Kota Malang, menjadikannya lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang cukup padat serta dinamika sosial yang berkembang, Kota Malang sering menghadapi berbagai tantangan dalam hal keamanan dan ketertiban.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana Polresta Malang Kota menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakkan hukum serta menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya. Selain itu, Polresta Malang Kota juga berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk penanganan kasus kriminal, lalu lintas, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Dengan struktur organisasi yang terdiri dari berbagai satuan, seperti Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas), dan Satuan Sabhara, Polresta Malang Kota berupaya menjalankan tugasnya secara profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Polresta Malang Kota dirancang untuk memastikan pelaksanaan tugas kepolisian yang efektif dan efisien dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Berikut adalah susunan organisasi Polresta Malang Kota:



Bagan 2.1 : Sumber Bagan Struktur Organisasi di Polresta Malang Kota

3. Visi dan Misi Polres Malang Kota

Dalam menjalankan tugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Malang, Polresta Malang Kota berpegang pada visi dan misi yang menjadi pedoman utama. Visi dan misi ini dirancang untuk memastikan setiap langkah kepolisian berorientasi pada pelayanan yang profesional, transparan, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Berikut adalah visi dan misi yang mendasari setiap kebijakan dan tindakan kepolisian di wilayah ini :

a. Visi :

Mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang optimal, memastikan penegakan hukum yang berkeadilan, serta membangun sinergi kepolisian yang aktif dan responsif terhadap perkembangan situasi.

b. Misi

- 1) Melakukan pemantauan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan melalui kegiatan intelijen, pengamanan, dan pendekatan kepada masyarakat.
- 2) Memberikan perlindungan, bimbingan, dan pelayanan yang mudah diakses, cepat tanggap, serta berlandaskan prinsip kesetaraan.
- 3) Menjaga ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas guna memastikan keselamatan serta efisiensi mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
- 4) Menjamin efektivitas dalam penanganan berbagai ancaman keamanan dalam negeri.
- 5) Mengembangkan konsep kepolisian berbasis masyarakat untuk mendorong kepatuhan hukum dan partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan.

- 6) Menegakkan hukum secara profesional dengan menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas demi memberikan kepastian hukum serta keadilan.
- 7) Mengelola sumber daya kepolisian secara efisien, modern, serta berbasis akuntabilitas guna mendukung optimalisasi kinerja institusi.
- 8) Membangun kerja sama dengan berbagai lembaga nasional maupun internasional serta masyarakat dalam rangka memperkuat jejaring kemitraan dan koordinasi keamanan.

4. Tugas dan Fungsi Polres Malang Kota

Polresta Malang Kota memiliki peran utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan serta pelayanan kepada warga, serta melaksanakan berbagai tugas kepolisian lainnya di wilayah hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsinya, Polresta Malang Kota bertindak sebagai berikut:

- 1) Memberikan layanan kepolisian kepada masyarakat, termasuk penerimaan dan penanganan laporan, pengaduan, serta bantuan dan pertolongan. Selain itu, kepolisian juga bertugas mengamankan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, serta menangani pengurusan surat izin atau keterangan dan pengaduan terhadap tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- 2) Melaksanakan intelijen di bidang keamanan guna mendukung deteksi dini dan peringatan dini terhadap potensi gangguan keamanan. Selain itu, kepolisian juga bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- 3) Melakukan pembinaan kepada masyarakat, termasuk pemberdayaan melalui program perpolisian masyarakat serta pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa guna meningkatkan kesadaran hukum warga. Selain itu, kepolisian juga berperan dalam memperlancar hubungan antara Polri dan masyarakat serta mengoordinasikan pengawasan terhadap kepolisian khusus.
- 4) Menjalankan fungsi Sabhara yang mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah. Fungsi ini juga mencakup penanganan pelanggaran ringan, pengamanan aksi unjuk rasa, pengendalian massa, serta pengamanan terhadap objek vital, destinasi wisata, dan tamu-tamu penting (VIP).
- 5) Menjalankan fungsi lalu lintas dengan melakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas, menangani pelanggaran dan kecelakaan, serta mengurus registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Upaya

ini dilakukan guna menegakkan hukum serta menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

- 6) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

5. Profil Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Polresta Malang Kota memiliki Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di bawah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) yang bertugas menangani berbagai kasus kekerasan, termasuk KDRT. Satuan Reserse Kriminal merupakan unit pelaksana tugas utama di Polres Malang Kota yang berada di bawah Kapolres Malang Kota. Satuan Reskrim bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, serta pengawasan dalam proses penyidikan tindak pidana. Selain itu, satuan ini juga menjalankan fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap PPNS.

Kasus yang melibatkan perempuan dan anak terutama anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Malang Kota, ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Unit PPA dikepalai oleh Kepala Unit PPA, yang selanjutnya disebut Kanit PPA. Unit PPA berfungsi sebagai unsur pelayanan dan staf pelaksana yang berada di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda, serta Kasat

Reskrim Polri.⁵⁰ Unit PPA memiliki tugas utama dalam memberikan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, sekaligus menegakkan hukum terhadap perempuan dan anak yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana.⁵¹

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan layanan bagi korban dengan berbagai langkah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Langkah-langkah tersebut meliputi:

- 1) Menyediakan ruang khusus di kantor kepolisian untuk menangani korban.
- 2) Menyediakan personel yang terdiri dari aparat penegak hukum, tenaga medis, pekerja sosial, serta pembimbing rohani.
- 3) Mengembangkan sistem dan mekanisme kerja sama dalam program layanan yang mudah diakses oleh korban.
- 4) Menjamin perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, serta teman korban guna memastikan keamanan mereka selama proses penanganan kasus.

⁵⁰ Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁵¹ Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana

Tugas Kepala Unit PPA (Kanit PPA) diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2007, yang mencakup:

- 1) Menangani, mengawasi, mengendalikan, serta memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
- 2) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.
- 3) Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah, serta pihak terkait lainnya dalam upaya perlindungan korban serta penegakan hukum bagi pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.

